



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1, Januari 2025

MISTER

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1, Januari 2025

Pages: 77–82

Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Perseroan Terbatas yang Melaksanakan Merger

Salwa Fathin Setiadi, Barbara Cloudya, Ainy Khaqiqoh

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2353>

How to Cite this Article

APA : Fathin Setiadi, S., Cloudya, B., & Khaqiqoh, A. (2024). Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Perseroan Terbatas yang Melaksanakan Merger. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1), 77 – 82. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2353>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Perseroan Terbatas yang Melaksanakan Merger

Salwa Fathin Setiadi¹, Barbara Cloudya², Ainy Khaqiqoh³
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta^{1,2,3}

*Email Korespodensi: salwafathin23@students.unnes.ac.id

Diterima: 12-11-2024

| Disetujui: 13-11-2024

| Diterbitkan: 14-11-2024

ABSTRACT

Mergers can be considered as a strategy to improve company performance. Therefore, it is important to have legal protection for minority shareholders who reject the merger, but are still required to accept the decision. In this case, there are two problem formulations: (1) What is the position of minority shareholders for limited liability companies that conduct mergers? (2) What is the legal protection of minority shareholders in limited liability companies that conduct mergers? The research method used in this study is a normative research method with a relevant statutory approach. The sources of legal materials used include research, literature, and primary and secondary legal materials. The results show that the legal position of minority shareholders in a company (PT) that conducts a merger is regulated in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and Government Regulation Number 27 of 1998 concerning Mergers, Consolidations, and Acquisitions, which regulates the interests of minority shareholders. In general, limited liability company law serves as a guideline to protect minority shareholders. The protection of minority shareholders becomes very important, especially when companies take legal actions such as mergers, both through preventive and repressive measures.

Keywords: Legal Protection, Shareholders, Merger

ABSTRAK

Merger dapat dianggap sebagai suatu strategi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, penting adanya perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang menolak merger, tetapi tetap diwajibkan untuk menerima keputusan tersebut. Dalam hal ini, terdapat dua rumusan masalah: (1) Bagaimanakah kedudukan pemegang saham minoritas bagi perseroan terbatas yang melakukan merger? (2) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas pada perseroan terbatas yang melakukan merger? Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang relevan. Sumber bahan hukum yang digunakan mencakup penelitian, literatur, serta bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan hukum pemegang saham minoritas dalam perusahaan (PT) yang melakukan merger diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan, yang mengatur kepentingan pemegang saham minoritas. Secara umum, hukum perseroan terbatas berfungsi sebagai pedoman untuk melindungi pemegang saham minoritas. Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas menjadi sangat penting, terutama ketika perusahaan melakukan tindakan hukum seperti merger, baik melalui langkah-langkah pencegahan maupun represif.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pemegang Saham, Merger

PENDAHULUAN

Salah satu kewajiban dari pemerintah untuk mengembangkan bisnis usaha dengan cara memberi arahan atau petunjuk serta membimbing dengan maksud agar supaya berkelanjutan.

Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal yang dibedakan dengan persekutuan perdata, firma, dan persekutuan komanditer (CV) yang merupakan persekutuan orang. Maka dari itu Perseroan terbatas menarik minat investor atau penanam modal untuk menanamkan modalnya. Bahkan, Perseroan Terbatas bila dilihat pada tahun-tahun belakangan ini sudah menarik perhatian dunia usaha dikarenakan oleh perkembangan haknya dalam hidup perekonomian di banyak Negara. Untuk mempertahankan keberlangsungan kegiatan usahanya, perseroan harus pandai mencari dan menggali sumber permodalan. Salah satu usaha yang bisa dilakukan dalam mempertahankan kelangsungan kegiatan usaha yaitu suatu perseroan harus pintar dalam mencari dan menggali sumber-sumber dana, adapun salah satu cara lain yang dilakukan oleh pihak perseroan salah satunya yaitu melalui penggabungan atau yang lebih dikenal dengan merger. Merger merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan menggabungkan dua perseroan yang nantinya satu perseroan harus tetap berjalan dengan nama baru, dengan catatan perseroan yang lainnya harus dilenyapkan dari semua nama dan dananya dimasukkan kedalam satu perseroan yang masih berjalan dengan nama baru itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa merger merupakan penggabungan dua perusahaan dimana perusahaan satu masih berdiri dan yang menggabungkan diri bubar demi hukum.

Merger adalah proses difusi atau penggabungan dua perseroan dengan salah satu di antaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya sementara yang lain lenyap dengan segala nama dan kekayaannya dimasukan dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa merger merupakan penggabungan dua perusahaan dimana perusahaan satu masih berdiri dan yang menggabungkan diri bubar demi hukum. Merger dapat dikatakan sebagai strategi atau salah satu cara untuk meningkatkan suatu perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang melakukan strategi merger ini memiliki tujuan yang sama dan diharapkan dapat memberikan keuntungan yang lebih daripada sebelum menggabungkan diri. Disamping itu perusahaan yang melakukan merger biasanya adalah perusahaan yang mempunyai bisnis yang sama atau berkaitan erat, dan tentunya perusahaan yang sehat secara operasional. Sebagai target umum dari merger, yaitu untuk meningkatkan konsentrasi pasar, meningkatkan efisiensi, mengembangkan inovasi baru, sebagai alat investasi, meningkatkan daya saing, memaksimalkan sumber daya, dan menjamin pasokan bahan baku.

Shareholder atau yang lebih dikenal dengan pemegang saham merupakan orang yang menanamkan modalnya dan memiliki bagian besar saham yang dimilikinya. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan, RUPS memiliki kedudukan yang lebih penting sebagai organnya perseroan yang mempunyai kekuasaan paling tinggi. Pemilik saham memiliki kelebihan untuk memberikan pengaruh pada suatu kebijakan tentang perseroan lewat cara RUPS ini membuat hasil keputusan itu akan mengikat bagi pihak-pihak yang mempunyai kepentingan, kecuali jika keputusan tersebut bertentangan dengan Undang-undang maupun tujuan daripada perusahaan. Tanggung jawab dari pemegang saham pada hakikatnya terbatas karena hanya bertanggung jawab sampai jumlah saham yang dimiliki.

Pihak-pihak yang lemah pada proses merger harus dijamin kedudukannya yaitu salah satunya pemegang saham minoritas. Salah satu efek dari struktur melalui saham yaitu terciptanya struktur pemegang saham mayoritas dan minoritas. Pada dasarnya pemegang saham minoritas memiliki hak yang sama dengan pemegang saham mayoritas terutama pada hak suara tidak terkecuali. Namun semakin banyak saham yang dimilikinya, maka dapat dikatakan semakin berkuasa ia dalam menentukan keputusan

mengenai keberadaan dan jalannya suatu perseroan terbatas terutama jika perseroan terbatas tersebut melakukan merger. Hal ini membuat pemegang saham minoritas terkadang sulit terhindar dari tindakan yang merugikan pemegang saham minoritas sehingga dan pada akhirnya menimbulkan sengketa yang berujung gugatan di pengadilan, apabila merger dari suatu perusahaan itu dilakukan tanpa persetujuan pihak pemegang saham minoritas. Terkait dengan permasalahan hukum perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dapatlah dirujuk sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selanjutnya diatur bagi pemegang saham yang tidak setuju pada merger dalam Pasal 62 ayat (1) UUPT 2007, pemegang saham yang bersangkutan dapat menuntut agar sahamnya dibeli dengan harga wajar. Mengingat pemegang saham akan memiliki suara sebanding dengan banyaknya saham yang ditanamkan, jumlah pemegang saham minoritas pada prinsipnya harus mendapat perlindungan yang sewajarnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Asmawati (2014) mengenai perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam konteks merger bank menunjukkan bahwa perlindungan tersebut belum sepenuhnya memadai. Hal ini terlihat dalam proses merger, di mana pemegang saham minoritas masih menghadapi risiko yang signifikan. Penelitian ini menyoroti bahwa prinsip-prinsip yang diterapkan untuk melindungi pemegang saham minoritas, seperti hak appraisal dan prinsip super majority, belum cukup efektif dalam memberikan jaminan perlindungan yang diperlukan.

Berdasarkan penjelasan di atas, muncul persoalan bagi pihak yang lebih lemah, seperti pemegang saham minoritas, dalam proses merger. Perlindungan bagi pemegang saham minoritas menjadi krusial ketika mereka tidak setuju dengan rencana merger. Dalam situasi di mana merger tetap dilaksanakan, pemegang saham minoritas terpaksa harus menerima keputusan tersebut, meskipun mereka menolak.

Adapun rumusan masalah dalam hal ini adalah sebagai berikut: Pertama, bagaimana kedudukan pemegang saham minoritas bagi perseroan terbatas yang melaksanakan merger? Kedua, bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas dalam Perseroan Terbatas yang melaksanakan merger?

HASIL PEMBAHASAN

Kedudukan Pemegang Saham Minoritas Bagi Perseroan Terbatas yang Melaksanakan Merger

Dalam perusahaan perseroan, terdapat dua jenis pemegang saham yang memiliki hak untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Pemegang saham mayoritas adalah mereka yang memiliki kepentingan dalam pengawasan perusahaan, ditandai dengan kepemilikan saham lebih dari 50%.

Kedudukan hukum pemegang saham minoritas dalam perusahaan terbatas (PT) yang melakukan merger telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, yang menyentuh aspek kepentingan pemegang saham minoritas. Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa suara pemegang saham minoritas dapat memiliki kedudukan yang setara dengan pemegang saham mayoritas, asalkan pemegang saham minoritas tersebut berpartisipasi dalam mendukung kelangsungan perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kedudukan hukum terkait suara pemegang saham minoritas yang diberikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tahun 2010 mengenai uji kepatutan dan kemampuan. RUPS memiliki status yang lebih penting sebagai organ perusahaan yang memiliki

kekuasaan tertinggi. Para pemegang saham memiliki keunggulan untuk mempengaruhi kebijakan perusahaan melalui RUPS, sehingga keputusan yang dihasilkan menjadi mengikat bagi semua pihak yang berkepentingan, kecuali jika keputusan tersebut bertentangan dengan undang-undang atau tujuan perusahaan.

Merger adalah proses penggabungan dua perseroan menjadi satu entitas yang memiliki tujuan serupa untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Proses ini berimplikasi pada perubahan posisi beberapa pihak, terutama pemegang saham minoritas yang berada dalam posisi lebih lemah. Merger dapat dipandang sebagai strategi atau metode untuk meningkatkan nilai perusahaan, di mana perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam merger memiliki tujuan yang sama dan diharapkan dapat menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan sebelum penggabungan. Selain itu, perusahaan yang melakukan merger biasanya memiliki lini bisnis yang sejenis atau saling terkait, serta beroperasi dalam kondisi yang sehat. Tujuan umum dari merger meliputi peningkatan pangsa pasar, pengembangan inovasi baru sebagai bentuk investasi, peningkatan daya saing, pengoptimalan sumber dana, serta jaminan pasokan bahan baku.

Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Perseroan Terbatas yang Melaksanakan Merger

Pelaksanaan proses merger memerlukan perlindungan untuk mencegah terjadinya tindakan yang dapat merugikan pihak-pihak yang lebih lemah, seperti pemegang saham minoritas. Pengaturan mengenai hak-hak pemegang saham minoritas dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang memungkinkan dalam anggaran dasar perusahaan untuk ditetapkan jenis-jenis saham yang berbeda, yaitu saham biasa dan saham preferen. Dalam kerangka ini, pemegang saham mayoritas memiliki kewenangan yang lebih besar dibandingkan dengan pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, adalah hal yang wajar jika pemegang saham mayoritas memegang kekuasaan yang lebih signifikan. Namun, jika kekuasaan tersebut disalahgunakan, hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi pemegang saham minoritas. Oleh karena itu, sangat penting bagi undang-undang untuk memberikan perlindungan bagi pemegang saham minoritas guna menjaga kepentingan mereka.

Selanjutnya diatur juga bagi pemegang saham yang tidak setuju pada merger dalam pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pemegang saham yang bersangkutan dapat menuntut agar sahamnya dibeli dengan harga wajar, mengingat pemegang saham akan memiliki suara sebanding dengan banyaknya saham yang ditanamkan, jumlah pemegang saham minoritas pada prinsipnya harus mendapat perlindungan yang sewajarnya. Secara Umum hukum perseroan terbatas menjadi pedoman dalam rangka perlindungan pemegang saham minoritas.

Hal-hal yang dikaji dalam perlindungan hukum pemegang saham minoritas adalah mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan pemegang saham mayoritas karena adanya kekuasaan yang dimiliki sehingga terjadilah tindakan memonopoli jalannya perusahaan. Pada perlindungan ini terdapat dua bentuk perlindungan hukum yaitu bersifat preventif dan represif. Bentuk perlindungan preventif, yaitu perlindungan hukum yang diberikan kepada pemegang saham minoritas khususnya PT terbuka. Perlindungan preventif adalah perlindungan untuk mencegah adanya sengketa. Perlindungan preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sedangkan Perlindungan hukum represif bertujuan

untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat agar tercapai penyelesaian yang adil. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan peradilan administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Melalui perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas, dapat diidentifikasi dengan lebih jelas tindakan-tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi mereka, sehingga hal ini berfungsi untuk mencegah sengketa yang mungkin berujung di pengadilan. Di Indonesia, telah diterapkan berbagai ketentuan yang mengatur kepemilikan saham serta hubungannya dengan hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada perseroan terbatas. Ketentuan-ketentuan tersebut mencakup Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 KUHD, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 beserta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang selanjutnya disebut UUPM.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), tidak terdapat ketentuan khusus yang mengatur perlindungan bagi pemegang saham minoritas. Meskipun demikian, selama berlakunya KUHD, terdapat beberapa ketentuan yang berorientasi pada perlindungan pemegang saham minoritas. Dalam KUHD, konsep perlindungan ini tidak secara eksplisit dikenal, namun mekanisme yang diatur memungkinkan penerapan sistem kuota dalam pengambilan suara di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang tidak mengikuti prinsip "one share one vote." Walaupun tidak ada ketentuan khusus yang mengaturnya, terdapat prinsip yang berkaitan dengan penerapan mayoritas dalam keputusan-keputusan penting perusahaan, seperti perubahan anggaran dasar. Oleh karena itu, pengawasan terhadap penerapan ketentuan ini sangat penting, yakni melalui penolakan terhadap anggaran dasar yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Prinsip kuota dalam KUHD pada dasarnya bertujuan untuk melindungi pemegang saham minoritas. Sistem kuota ini memberikan alokasi suara tertentu kepada pemegang saham, sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (4) KUHD. Ketentuan ini menyatakan bahwa jika ada pembatasan jumlah suara, hal itu diserahkan kepada anggaran dasar perusahaan, dengan ketentuan bahwa seorang pemegang saham tidak dapat memberikan lebih dari enam suara jika modal perusahaan terdiri dari 100 saham atau lebih, dan tidak lebih dari tiga suara jika modal perusahaan kurang dari 100 saham.

Namun, prinsip pembatasan hak suara melalui sistem kuota kemudian dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dengan sistem "one share one vote" secara penuh oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1971 yang mengubah dan menambah ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Prinsip ini juga diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Prinsip "one share one vote" yang telah dijelaskan sebelumnya menegaskan bahwa setiap pemegang saham memiliki satu hak suara.

Menurut Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Pasar Modal (UUPM) jo Peraturan Bapepam Nomor IX.E.I tahun 2008 mengenai pengaturan transaksi yang mengalami benturan kepentingan tertentu, pemegang saham minoritas secara jelas mendapatkan perlindungan dalam situasi transaksi yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Namun, keterlibatan pemegang saham minoritas dalam pasal tersebut tidak bersifat mutlak, karena UUPM hanya memberikan otoritas kepada Bapepam untuk menetapkan kewajiban. Dengan demikian, otoritas sepenuhnya terletak pada Bapepam, bukan pada UUPM. Peraturan Bapepam tersebut menegaskan bahwa pemegang saham minoritas harus memberikan persetujuan jika akan ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Ketentuan mengenai transaksi yang melibatkan

benturan kepentingan menunjukkan bahwa regulasi di bidang pasar modal menghargai hak dan perlindungan pemegang saham minoritas berdasarkan prinsip kesetaraan. Pengaturan ini memberikan batasan terhadap pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang memiliki kekuasaan, seperti pemegang saham mayoritas, direksi, dan komisaris, agar tidak bersepakat dalam transaksi tertentu yang menguntungkan mereka sambil mengabaikan kepentingan pemegang saham minoritas.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Kedudukan hukum pemegang saham minoritas terhadap perusahaan (PT) yang melakukan merger, sudah diatur Undang-undang dalam menghadapi persaingan bisnis di era sekarang, pada umumnya perusahaan melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan dan senantiasa mengembangkan diri. Untuk itu, agar terpenuhinya unsur keadilan, diperlukan suatu keseimbangan sehingga pihak pemegang saham minoritas tetap dapat menikmati haknya selaku mayoritas, termasuk mengatur perseroan. Selanjutnya, Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas merupakan suatu perlindungan yang harus diperhatikan untuk dijaga karena pemegang saham minoritas memiliki hak yang sama dalam mengambil keputusan dengan pemegang saham mayoritas. Sehingga hukum harus memberikan keadilan bagi pemegang saham minoritas agar hak yang dimilikinya tidak dilanggar oleh pihak-pihak dalam Perseroan karena jika tidak mendapatkan perhatian dikhawatirkan akan mengganggu iklim investasi dan mematikan investor- investor kecil.

DAFTAR PUSTAKA

- Djaja, Heru. (2008). Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia: Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2007. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jusup, A. H. (2011). *Dasar-Dasar Akuntansi Jilid 1 Edisi 7*. Yogyakarta : STIE YKPN.
- Prasetya Rudhi. 2014. Teori & Praktik Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rastuti, T. (2015). Seluk Beluk Perusahaan & Hukum Perusahaan. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Suryani, N., & Widjaja, S. (2011). "Prinsip One Share One Vote dalam Perspektif Perlindungan Pemegang Saham Minoritas." *Jurnal Ekonomi & Bisnis Indonesia*, 4(1), 45-56.
- Sutedi Adrian. 2015. Buku Pintar Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Raih Asa Sukses
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 jo Peraturan Bapepam No.IX.E.I Tahun 2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 KUHD. Mengesahkan sistem "one share one vote" dalam hak suara pemegang saham.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Wikipedia <https://id.wikipedia.org/wiki/merger>. Diakses Pada November 2024